



PUTUSAN

Nomor 1524 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EDO RULLIANTO**, bertempat tinggal di Kutu Patran, RT.004, RW.014, Sinduadi Mlati, Sleman;
2. **IIS SETYAWATI NOVITASARI**, bertempat tinggal di Gandok, RT.002, Timbulharjo, Sewon, Bantul;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Mustaqim, S.H., C.P.L., dan kawan-kawan, Para Pengurus Federasi Buruh Indonesia, berkantor di Desa Nayan, Gang Sinta, Nomor 118A, RT.03, RW.25, Maguwoharjo Depok Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. GARUDA MITRA SEJATI (THE RICH JOGJA HOTEL), berkedudukan di Jalan Magelang, KM 9.6, Denggung, Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Tn. Soekeno, selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Achiel Suyanto S, S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* **ACHIEL SUYANTO S & Partners**, berkantor di Jalan Siliwangi, Nomor 168 (d/h Ring Road Barat), Dowangan, Banyuraden, Gamping Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1524 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena PHK;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat karena telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa kesalahan sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 Ayat (3) dan uang pergantian hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp94.466.750,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Edo Rullianto Rp44.355.500,00 (empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - b. Iis Setyawati Novitasari Rp50.111.250,00 (lima puluh juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sejak bulan September tahun 2020 hingga bulan September tahun 2021 selama 13 (tiga belas) bulan sebesar Rp53.365.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Edo Rullianto Rp26.390.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. Iis Setyawati Novitasari Rp26.975.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar total uang kompensasi/pesangon kepada Penggugat karena telah memutus hubungan kerja secara sepihak dan tanpa alasan yang dibenarkan menurut Hukum sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1524 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp147.831.750,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang Pesangon Rp94.466.750,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
2. Upah Proses Rp53.365.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Subsidair

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang gugatan tidak memiliki *legal standing*;
2. Tentang gugatan daluarsa;
3. Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk tanggal 4 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat kepada Para Penggugat sejak 31 Agustus 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja kepada Para Penggugat sebesar Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian:

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1524 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Edo Rullianto : Rp22.330.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Iis Setyawati Novitasari : Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut pada tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1524 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta perkara Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar

Mohon memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bijaksana sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi oleh Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2020 terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkan karena Tergugat melakukan langkah efisiensi untuk mengantisipasi kerugian perusahaan yang lebih besar sebagai akibat langsung dari wabah pandemi *covid19* (*vide* bukti P-1, P-2, P-10, T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 serta keterangan Para Saksi dibawah sumpah baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan), maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adil dan patut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 Ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1524 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa namun demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui secara jelas bahwa peristiwa hukum pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat telah terjadi pada tanggal 31 Agustus 2020 dan *Judex Facti* dalam amarnya Nomor 2 menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Agustus 2020, maka uang kompensasi PHK yang menjadi hak Para Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya Para Penggugat masih berhak memperoleh uang penggantian hak sebesar 15 % dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dengan perincian sebagai berikut:

1. Edo Rullianto

Pesangon : 1 x 8 x Rp2.030.000,00 = Rp16.240.000,00

PMK : 1 x 3 x Rp2.030.000,00 = Rp 6.090.000,00

UPH : 15% x Rp22.330.000,00 = Rp 3.349.500,00

Jumlah = Rp25.679.500,00

Terbilang (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

2. Iis Setyawati Novitasari

Pesangon : 1 x 9 x Rp2.075.000,00 = Rp18.675.000,00

PMK : 1 x 3 x Rp2.075.000,00 = Rp 6.225.000,00

UPH : 15 % x Rp24.900.000,00 = Rp 3.735.000,00

Jumlah = Rp28.635.000,00

Terbilang (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian amar putusan *Judex Facti* Nomor 3 harus diperbaiki sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi EDO RULLIANTO dan kawan tersebut harus ditolak dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1524 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. EDO RULLIANTO** dan **2. IIS SETYAWATI NOVITASARI** tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk. tanggal 4 Juli 2022, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat kepada Para Penggugat sejak 31 Agustus 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sebesar Rp54.314.500,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) dengan perincian:

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1524 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Edo Rullianto : Rp25.679.500,00 (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
2. Iis Setyawati Novitasari : Rp28.635.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1524 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)